

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 9 November 2022

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 100.1-1/8000/SJ

TENTANG
MORATORIUM PEMBERIAN DAN PEMUTAKHIRAN KODE DAN DATA WILAYAH
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA

Sehubungan akan dilaksanakannya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara/i, hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 471/PL.01.3-SD/05/2022 tanggal 21 Juni 2022 Perihal Permohonan Moratorium Pemekaran Wilayah Administrasi Pemerintahan, akan dilaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak pada Tahun 2024.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan dalam rangka konsistensi data wilayah yang menjadi dasar pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dukungan administrasi lainnya di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa, Pemerintah melaksanakan moratorium pemberian dan pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan untuk kecamatan, kelurahan dan desa sejak diterbitkannya Surat Edaran Menteri ini sampai dengan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 selesai.


Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
4. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,


R. Gani Muhamad, SH, M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196908181996031001

